



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemanreg.go.id. Email: dikpora@slemanreg.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 081/Kpts / 2013

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

- Membaca : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Taman Penitipan Anak (TPA) "Uswatun Khasanah" yang beralamat di Kronggahan I Trihangga, Gamping, Sleman Nomor : 234/PG.AUK/XII/2012, Tanggal 3 Desember 2012
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Trihangga, Gamping, Sleman sangat membutuhkan adanya layanan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1999 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/1997 tentang Peratauran Penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan Taman Penitipan Anak
5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
7 Peraturan Pemerintah No 58 th 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
9 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 30 tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal :
- Pertama : Nama lembaga : "Uswatun Khasanah"
Jenis lembaga : Taman Penitipan Anak
Alamat :
Pedhukuhan : Kronggahan
Kalurahan : Trihanggo
Kecamatan : Gamping
Kabupaten : Sleman
- Kedua : 1. Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan 26 Februari 2016;
2. Lembaga tersebut pada dictum pertama berkewajiban :
a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika lembaga sebagaimana tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 25 Februari 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga
Dan Olahraga Kabupaten Sleman

ARIF HARYONO, SH
Pembinaan Tingkat I, IV/b
NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Gamping